

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana merupakan bagian dari hukum yang sangat susah, sebab hukum pidana itu mempunyai banyak segi, yang masing-masing seginya mempunyai makna sendiri-sendiri. Hukum pidana ialah bagian dari totalitas hukum yang berlaku di sesuatu negeri, yang mengendalikan perbuatan mana yang boleh serta tidak boleh dicoba, larangan-larangan serta keharusan-keharusan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yang bertabiat mengikat serta apabila aturan-aturan itu dilanggar hingga hendak memperoleh sanksi yang sudah diresmikan oleh pemerintah cocok dengan undang-undang yang mengaturnya. Ciri hukum pidana secara nyata merupakan hukum yang mengendalikan tentang perbuatan subjek hukum. Perbuatan itu meliputi kejahatan serta pelanggaran. Menurut Sudarsono, pada prinsipnya, Hukum Pidana merupakan yang mengendalikan tentang kejahatan serta pelanggaran terhadap kepentingan universal serta perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang ialah sesuatu penderitaan. Dengan demikian, hukum pidana tidaklah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan telah terletak pada norma lain serta sanksi pidana.¹

Sanksi dalam hukum pidana merupakan ancaman tubuh, dalam konteks Indonesia merupakan pidana kurungan ataupun penjara. Jika seorang melanggar peraturan pidana, hingga dampaknya yakni kalau orang itu bisa dimohon pertanggung jawaban atas perbuatannya hingga dia bisa dikenakan hukuman

¹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 12

(kecuali orang gila, di dasar usia, serta sebagainya). Terdapatnya sanksi dari hukum pidana ini bertujuan buat melindungi kepentingan orang perseorangan ataupun hak asasi manusia serta melindungi kepentingan warga serta negeri dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/ aksi tercela di satu pihak serta dari aksi penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.² Kejahatan merupakan fenomena kehidupan manusia dan masyarakat, oleh karena itu tidak dapat dilepaskan oleh ruang dan waktu. Kejahatan adalah masalah manusia yang berupa kenyataan sosial, yang sebab musababnya kurang dipahami.

Hal ini terjadi dimana saja dan kapan saja dalam pergaulan hidup, Naik turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya. Berhadapan dengan suatu gejala yang luas dan mendalam, yang bersarang sebagai penyakit dalam tubuh masyarakat, sehingga membahayakan kehidupan sedikit tidaknya menimbulkan kerugian.³

Kemajuan dalam kehidupan dimasyarakat modern yang dalam kemajemukan kepentingan nampaknya memudahkan kemungkinan timbulnya konflik kepentingan serta godaan hidup mewah di satu pihak dan di lain pihak tidak adanya keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, khususnya untuk biaya hidup dalam batas kelayakan manusia. Hal tersebut memberikan peluang dan memicu warga masyarakat yang tidak teguh dalam ketaqwaan dan keimanannya. Melakukan tindakan melanggar norma hukum dan norma susila.

Kejahatan sebagai fenomena masyarakat dapat diuraikan atau di dekati dari

² Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Pokok-pokok Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 153

³ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Pidana Indonesia 2* Jakarta: Pradya Paramitha, 1997, hlm, 2

berbagai sudut pandang. Kejahatan merupakan termonologis dari apa yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan pidana dapat dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam buku II tentang mis driif dan pelanggaran diatur dalam buku III tentang overtredingen.⁴

diperintahkan oleh Allah SWT untuk saling tolong mnenolong dalam berbuat kebaikan demi kemaslahatan bersama. Tetapi pada zaman sekarang seiring dengan perkernbangan zaman salah satunya perkernbangan teknologi yang sudah canggih tolong menolong tidak dilakukan dengan semestinya atau disalah gunakan contohnya tolong menolong dalam suatu perbuatan tindak pidana seperti pembuatan sertifikat palsu. Telah dijelaskan dalam QS.AL-Maidah : 2.⁵

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ أَن صَدَّقْتُم عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan Jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)

⁴ Adami Chazawi Dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2014), hlm, 204

⁵ Muhammad Shohib. *Al-Qur 'an dan Terjemah*. (Bogor Syrma Creative Media Corp, 2007), hlm. 131

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya."

Tindak pidana pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan penipuan, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakanakan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat tersebut itu adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar.⁶

Selain itu terdapat surat palsu yang dibuat oleh seseorang yang mengatas namakan (seolah-olah) surat itu dibuat oleh seseorang tertentu, bukan menggunakan nama sebenarnya Si pembuat surat itu sendiri. surat semacam ini juga merupakan surat palsu. Pemalsuan semacam ini disebut dengan "Pemalsuan Materil" (*Materiele Valschied*). Palsunya surat bukan terletak pada sisi surat tetapi pada nama orang (termasuk juga tanda tangan) Si pembuat surat yang seolah-olah dibuat oleh orang yang nama sebenarnya di dalam surat.

Misalnya Si A membuat surat seolah-olah surat tersebut, di buat oleh atau berasal dari Si B, karena nama dan tanda tangan Si B dicantumkan dalam surat itu, namun sebenarnya yang menanda tangannya adalah Si A sendiri dengan meniru tanda tangan Si B. Bisa juga tidak meniru tanda tangan, Si B tetapi

⁶ H. A. K. Moch Anwar. *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*. Bandung, : Citra Aditya Bakti 2012, hlm. 128

membuat tanda tangan palsu dengan dikarang seolah-olah tanda tangan Si B.

Tindak pidana pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan penipuan, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat tersebut itu adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar.⁷

Tindak pidana pemalsuan surat sangat merugikan masyarakat. Tindakan aparat hukum terkhususnya polisi, seakan akan tidak efektif dan tidak tuntas dalam menindak lanjuti perkara tindak pidana pemalsuan terkhususnya pemalsuan surat, masih banyak pemalsuan yang terjadi didalam kehidupan sosial atau masyarakat. Kerugian tidak dapat dihitung karena maraknya pemalsuan. Putusan hakim tidak memberikan efek jera terhadap si pelaku.

Kejahatan tindak pidana pemalsuan surat sangat meresahkan masyarakat, diantaranya pemalsuan surat tanah sangat mudah dilakukan oleh oknum tertentu yang mengakibatkan kerugian, pemalsuan surat yang kini terjadi sehingga sukar untuk membedakan mana surat palsu atau yang dipalsukan. Dan pelaku tidak berpikir bahwa korban menderita karena perbuatannya.Kejahatan pemalsuan surat semakin marak dan bahkan aparat desa pun mulai menemukan surat-surat palsu tersebut. Semakin sering terjadi spoofing maka semakin besar perhatian

⁷ Jazwi Adami, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002

orang tersebut terhadap masalah tersebut, namun semakin besar kemungkinan orang tersebut membantu pelanggar atau pelaku, sehingga tidak ada sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan atas perbuatannya.

Fakta bahwa itu adalah cahaya yang menyebar. Itu tidak berpengaruh pada penyerang itu sendiri. Sejak terpapar virus Covid-19, pemerintah Indonesia telah melakukan segala cara untuk menanggulangi virus tersebut, termasuk vaksinasi Covid-19 yang akan dilakukan nanti.

Setelah warga negara Indonesia menyelesaikan vaksinasi, sertifikat akan diterbitkan dalam bentuk elektronik dan dapat dicetak. Sertifikat vaksin sendiri dalam bentuk elektronik merupakan versi modern yang sudah terintegrasi ke dalam system E-HAC (*Electronic-Health Alert Card*), yaitu Kartu Kewaspadaan Kesehatan. Kasus surat keterangan sehat palsu terkait wabah Covid-19 perlu mendapat perhatian khusus karena surat keterangan sehat palsu tidak hanya berdampak pada satu orang tetapi juga membahayakan banyak orang. Kehadiran kartu vaksinasi Covid-19 palsu dapat menyebabkan penularan virus lebih lanjut karena ketidakpastian status pelaku. Anda mungkin termasuk orang yang tidak boleh sakit dan dinyatakan positif, namun karena menggunakan surat keterangan sehat palsu, virus bisa menyebar ke orang-orang di sekitarnya. Namun dalam kondisi tersebut masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan vaksinasi dan memalsukan kartu vaksinasi untuk memudahkan perjalanan. Meskipun mereka mengakui bahwa itu adalah pelanggaran dan dihukum. Penggunaan kartu vaksinasi ini sebagai bukti bahwa seseorang telah divaksinasi Covid 19 dan diperlukan untuk berbagai kegiatan. Salah satunya saat melakukan perjalanan

jauh. Dalam aturan baru yang tertuang dalam SK Kadis parekrif DKI nomor 495 Tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM level 4 COVID-19 bidang usaha pariwisata. baik dan kamu Bagi yang ingin melakukan perjalanan dengan pesawat, kereta api atau bus harus melampirkan surat keterangan vaksinasi COVID-19 sebagai syarat.⁸

Mendapatkan vaksinasi terhadap Covid 19 penting sekarang. Selain kesehatan pribadi, vaksinasi kini menjadi kebutuhan banyak kegiatan masyarakat. Vaksinasi wajib dilakukan pemerintah untuk pergerakan warga sejak pemberlakuan Pembatasan Darurat Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Persyaratan bagi penduduk yang ingin melakukan perjalanan ke daerah tertentu melalui darat, laut atau udara dan untuk menunjukkan bukti setidaknya vaksinasi pertama kepada pihak yang berwenang agar penduduk tersebut dapat melanjutkan perjalanan. Palembang mewajibkan karyawan atau pengunjung banyak bisnis seperti restoran, kafe, dan pusat perbelanjaan untuk memberikan sertifikat vaksinasi (mall). Namun pada kenyataannya, peraturan tersebut telah melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru. Secara khusus sertifikat vaksinasi palsu, termasuk sertifikat vaksinasi, data Nik, tanggal lahir, bahkan tanggal vaksinasi. Saya telah divaksinasi. Polisi menemukan banyak kasus catatan vaksinasi Covid-19 palsu di banyak lingkungan.

Baru-baru ini, ada kasus kartu vaksinasi palsu untuk virus corona baru, Polisi menangkap seorang pelajar di Pos Karantina Desa Taruna Kalampangan, Jalan Mahil Mahal KM 23, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mahasiswa

⁸ www.rupa-rupa.com/blog/fungsi-sertifikat/di akses pada tanggal 23 Desember 2021 Pukul 19.00

berinisial MP (25) diduga menggunakan kartu vaksinasi Covid 19 di *landmark Traversée* saat melakukan kegiatan (PPKM). MP ditangkap dengan seorang anak berusia 16 tahun. Kasat Reskrim Polres Palangka Raya Kompol Todoan Agung mengatakan, MP dijerat Pasal 263 ayat (2) KUHP atau Pasal 268 ayat (2) dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.

Gultom, Kamis (9 September 2021), seperti dilansir Antara "Untuk tersangka di bawah umur, UU ITE memberikan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara, lanjutnya. Gultom mengatakan MP ditangkap pada Selasa (9 Juli 2021) sekitar pukul 20.00 WIB. Saat itu SB berasal dari Kabupaten Pulang Pisau. Polisi menangkapnya di pos pemeriksaan PPKM dan menemukan informasi pribadi Deputy tidak sesuai dengan data catatan vaksinasinya. Setelah dilakukan penyelidikan lebih mendalam, polisi kemudian menangkap seorang anak yang diduga memiliki buku vaksinasi Covid-19 palsu di Palangkaraya. Bocah itu akan bekerja di percetakan.

Menurut Gultom, MP meminta sertifikat vaksinasi dari orang lain dengan kode QR (respons cepat) untuk menghadiri konferensi kerja nyata di Palangkaraya. Itu memalsukan dokumen tiga kali, menurut pengakuan sertifikasi palsu. Keduanya kini ditahan dan disiksa oleh Polsek Palangkaraya untuk menjelaskan perbuatannya.⁹

Berdasarkan dari permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus tersebut dan membahasnya lebih lanjut

⁹ <https://regional.kompas.com/read/2021/09/10/185440578/-gunakan-sertifikat-vaksi-covid-19> Di akses pada tanggal 23 Desember Pukul 21.00

dalam bentuk Skripsi yang berjudul: " **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI BAGI PELAKU PEMALSUAN SERTIFIKAT VAKSININASI COVID-19 MENURUT PASAL 263 KUHP "**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Sanksi Pidana Pelaku Pemalsuan Sertifikat Vaksinasi Covid 19 Menurut KUHP?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Sertifikat Vaksinasi Covid 19

C. TINJAUAN PENELITIAN

1. Untuk Mengetahui Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pemalsuan Sertifikat Vaksinasi Covid 19 Menurut KUHP
2. Untuk Mengatahui Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pealku Pemalsuan Sertifikat Vaksinasi Covid-19

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis
Dapat memberikan informasi, pengetahuan dan memberikan informasi penting. Selain itu, prinsip Islam dikaitkan dengan pembuat sertifikat palsu Imunisasi Covid-19
2. Manfaat Praktis
Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh masyarakat luas khususnya mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, serta dapat dijadikan sebagai bahan renungan dan ilmu pengetahuan untuk kemajuan penelitian hukum di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

1. Sri Andriani. 2012. Universitas Muhammadiyah Palembang. Skripsi. Telah mengadakan penelitian tentang " Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang"¹⁰
2. Bonar Simbolon. 2015. Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Skripsi Telah melakukan penelitian tentang "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 Ayat 1 KUHP."¹¹
3. Aspriah Arsyad. 2015. Universitas Hasanuddin Makassar. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar, Tesis. Melakukan penelitian "Pemeriksaan Pidana Tindak Pidana Penggunaan Ijazah Palsu Pejabat (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2012-2014)."¹²

F. Metode penelitian

1) Jenis penelitian

Adapun Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (Library Research), yaitu dengan cara mengambil dan mengumpulkan bahan dari buku-buku pustaka yang berhubungan dengan

¹⁰ Sri Andriani. Skripsi. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah di Pengadilan Negeri Kelas 1A. Palembang.* (Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Palembang. 2012)

¹¹ Bonar Simbolon, Skripsi "*Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 Ayat 1 KUHP*"(Fakultas Syaria'ah UIN Raden Fatah Palembang 2015

¹² Aspriah Arsyad Skripsi. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Pegawai Negeri Sipil* (Studi Kasus di Kota Makassar Pada Tahun. 2012 s/d 2014). (Fakultas Hukum: Universitas Hasanuddin Makassar. 2015)

masalah yang di bahas. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Yuridis Normatif*, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma- norma dalam hukum pidana.¹³ Dalam penelitian yang harus memiliki model penelitian yang terkait, mengidentifikasi masalah yang perlu diselidiki, dan dalam penelitian ini, penulis menggunakan Al-Qur'an, Hadits dan Perpustakaan Hukum.

2) Jenis dan sumber data

- a. Dengan melatih file data yang diperlukan, penulis akan menggunakan data pertama, data kedua dan file data kedua yaitu.¹⁴ Pasal 263 KUHP
- b. Dokumen hukum kedua, yaitu dokumen hukum yang memberikan penjelasan tentang dokumen hukum, seperti Al-quran, dan hasil. Pemeriksaan, pekerjaan pengacara dan hal-hal lain, seperti buku, laporan, dan lain-lain.
- c. Informasi hukum lanjutan, yaitu informasi yang memberikan informasi atau penjelasan tentang informasi hukum pertama dan kedua, seperti kamus-kamus, dan website.

G. Teknik pengumpulan data

a) Teknik pengumpulan data dengan observasi

Menurut Marshall, observasi merupakan "*through observation, there search learn about behavior and the meaning attached to those behavior*" berdasarkan pernyataan itu melalui observasi penelitian memperoleh data

¹³ Joneidi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Pranada media Group, 2018

¹⁴ KUHP Pasal 263

dengan mempelajari dan memahami tingkah laku secara langsung.

b) Teknik pengumpulan data dengan wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Wawancara adalah suatu cara yang sering dilakukan dalam penelitian empiris.

c) Teknik pengumpulan data dengan kuisisioner

Kuisisioner atau angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan kepada orang lain yang dijadikan sebagai responden untuk menjawabnya, teknik pengumpulan data ini membutuhkan responden yang cukup banyak agar data yang didapat semakin banyak.

d) Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen sejarah, tulisan, catatan, harian, peraturan-peraturan maupun kebijakan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi ialah dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber dokumen-dokumen yang bersifat tekstual, skripsi jurnal, buku-buku hukum peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan.

H. Jenis dan sumber data dalam penelitian

1) Bahan Hukum Primer,

Yaitu pernyataan yang memiliki otoritas hukum. Adapun yang digunakan

dalam penelitian ini adalah Hukum Islam: Al-Qur'an dan Hadist.

2) Bahan Hukum Sekunder,

Yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks (textbooks) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Buku Hukum Pidana, Fiqih Jinayah dan Hukum Pidana Islam, buku yang membahas tentang sanksi bagi pelaku pemalsuan sertifikat vaksinasi Covid-19

3) Bahan Hukum Tersier

merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum dan *Encyclopedia*. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Kamus-kamus, Media Masa baik berupa Surat Kabar, Majalah dan Internet. Adapun pendekatan yang dilakukan ini berdasarkan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum serta buku dan jurnal.

I. Teknik dan analisis data

Teknik analisis data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.¹⁵ Maka penulis akan memaparkan teknik analisis data yang digunakan untuk mengkaji suatu masalah yang akan penulis kaji, dengan cara menggambarkan, menyajikan

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 62)

dan memberikan suatu paparan yang sejelas-sejelasnya sehingga hasil yang akan diteliti dapat disampaikan dengan baik dan mudah.

J. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan esai ini untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, dibagi menjadi empat bab dengan ciri praktis, antara lain:

Bab I :

Pendahuluan Ini termasuk: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian-penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

BAB II: Tinjauan Umum

- A. Pengertian Hukum Pidana
- B. Unsur Pidana
- C. Sanksi Pidana
- D. Pengertian sanksi pidana
- E. Macam-macam sanksi pidana
- F. Tindak pidana menurut Hukum Islam
- G. Pengertian Tindak Pidana Menurut Hukum Islam
- H. Unsur Unsur Tindak Pidana Islam
- I. Sanksi Pidana Menurut Hukum Islam
- J. Sanksi Menurut Hukum Islam

K. Sanksi Menurut Hukum Pidana

1. Pandemic covid-19
2. Pengertian pandemic covid 19
3. Karakteristik covid 19
4. Covid 19 dan penyebarannya
5. Upaya pencegahan covid 19
6. Vaksin covid-19

Bab III: Pembahasan

A. Pemalsuan Sertifikat Vaksin Covid 19 Menurut Pasal 263 KUHP

B. Tinjauan hukum Pidana Islam Terhadap Pemalsuan Sertifikat Vaksin covid

19

Bab IV: Penutup

a) kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana Menurut Hukum Pidana Umum

Dalam KUHP, KUHP tidak mengatur tentang tindak pidana. Definisi kejahatan mungkin dikenal dalam doktrin atau ilmu pengetahuan. Menurut *Profesor Wirono Prodjodikoro*, dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, delik berarti perbuatan yang pelakunya dapat diancam dengan pidana. *Profesor Simons*, dari *Utrecht-Belanda*, dalam bukunya berjudul *Heerboek Via Het Nedherlands Trcfrecht*, mengatakan Kejahatan adalah tindakan ilegal yang dapat dihukum yang dilakukan oleh seseorang yang berpotensi bertanggung jawab.¹⁶

Tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan undang-undang, dan melakukan delik diartikan sebagai delik yang pelakunya dapat di pidana (dihukum) dalam bentuk pidana. Menurut *J Bauman*, kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan mengandung ancaman pelakunya. Delik adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, maupun perbuatan yang diancam dengan pidana, dengan ketentuan perbuatan yang dilarang itu berkaitan dengan keadaan atau peristiwa sebagai akibat perbuatan seseorang.¹⁷

¹⁶ Masruchin Ruba' I, *Hukum Pidana*, Malang : Media Nusa Creative, 2014, hlm. 80

¹⁷ Sultan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009, him. 34.

Menurut *H.B., Vos* adalah suatu delik yang dapat diancam dengan undang-undang (ketentuan undang-undang), khususnya yang pada umumnya dilarang (kecuali ada alasan untuk menghapuskan delik itu) dan dapat diancam dengan pidana.

Bambang Poernomo Ia mengatakan, pemalsuan dapat di pidana sebagai sanksi hukum. Pengertian ini didasarkan pada ciri-ciri hukum pidana yang membedakannya dengan bidang hukum pidana lainnya. Dengan kata lain, hukum pidana tidak menetapkan standarnya sendiri tetapi tergabung dalam bidang hukum pidana. Sanksi pidana diterapkan untuk menegakkan standar non-kriminal.¹⁸

Pengertian surat dalam pasal 263 KUHP menurut *R. Soesilo* adalah “setiap surat baik tulisan tangan, cetakan, diketik, dan lainnya.¹⁹ memenuhi beberapa hal, yaitu:

- a) dapat memberikan hak, misalnya ijazah, tiket masuk dan sejenisnya”;
Dimungkinkan untuk mengeluarkan perjanjian, misalnya surat kredit, perjanjian pembelian, sewa, dll.
- b) versus "Penghapusan mungkin dikeluarkan, misalnya kuitansi atau surat serupa”
- c) di mana surat dapat digunakan sebagai pernyataan atas suatu tindakan atau peristiwa, misalnya tanda tangan kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian, surat angkutan, obligasi, dan masih banyak lagi.

Menurut *Hamzah*, delik adalah perbuatan perorangan yang dilakukan oleh

¹⁸ Masruchin Ruba' I, *Hukum Pidana*, hlm. 80

¹⁹ Amiruddin, Amiruddin. "Tanggung Jawab Pidana Notaris Dalam Kedudukannya Sebagai Pejabat Pembuat Akta. " *Jurnal Media Hukum*” 22, no. 2, 2015, 15.

pelaku kejahatan yang telah melakukan kejahatan, yang ditentukan oleh sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang. Seseorang yang melakukan kejahatan bertanggung jawab atas kejahatan itu ketika mereka melakukan kesalahan. Sementara itu, Moeljatno juga mengatakan bahwa perbuatan pidana dilarang oleh undang-undang dan disertai dengan ancaman berupa hukuman bagi yang melanggar peraturan tersebut.²⁰ Kejahatan adalah suatu perbuatan (perbuatan dan pembiaran) yang telah dinyatakan sebagai kejahatan, jadi meskipun kejahatan itu merupakan kejahatan atau tingkah laku masyarakat pada umumnya, sekalipun masyarakat memutuskan atau memutuskan dengan menetapkan bahwa itu bukan kejahatan, hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa itu bukan kejahatan. Perilaku di kecualikan atau buruk, tetapi juga di kriminalisasi oleh hukum sebagai kejahatan. Misalnya, jika sebuah kendaraan mengemudi di sisi kanan jalan di Indonesia, itu adalah kejahatan menurut undang-undang lalu lintas Indonesia (undang-undang lalu lintas), tetapi bukan kejahatan menurut norma social.²¹

2. UNSUR-UNSUR PIDANA

Dalam memahami makna dan pendalaman kejahatan itu sendiri, kejahatan mengandung unsur-unsur yang membentuk kejahatan itu sendiri. Pada dasarnya tindak pidana pasti timbul dari faktor luar (peristiwa) melalui perbuatan, termasuk perbuatan dan akibat yang timbul. Keduanya

²⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm. 54

²¹ Sultan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009, 34.

mengarah pada peristiwa di dunia alami (dunia).

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:²²

- a. Faktor Objektif yang ditemukan di luar penulis.
 - 1) Faktor-faktor yang berkaitan dengan situasi, yaitu situasi di mana tindakan pengarang tidak dilakukan, hanya dimasukkan dalam
 - 2) Sifat melanggar hukum
 - 3) Kualitas dari sipelaku dan Kausalitas
- b. Faktor Subjektif Unsur-unsur yang ditemukan baik yang berkaitan dengan pengarang, maupun yang berkaitan dengan pengarang dan meliputi segala yang terkandung di dalam hatinya. Elemen ini termasuk:
 - 1) Sengaja atau tidak disengaja (*dolus atau culpa*)
 - 2) Tujuan pengujian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - 3) Berbagai makna seperti yang ditemukan dalam pencurian, penipuan, pemerasan, dll.
 - 4) Memiliki rencana terlebih dahulu, yang ditetapkan dalam pasal 340 KUHP sebagai pembunuhan berencana

Sebagaimana diketahui sumber hukum pidana yang utama adalah hukum pidana. Satu-satunya hukum pidana substantive hukum pidana. Dalam hukum pidana dibagi menjadi tiga jilid:

1. Jilid pertama meliputi ketentuan-ketentuan umum yang menjadi dasar

²² Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 5

umum hukum pidana.

2. jilid kedua tentang pembentukan tindak pidana khusus, dan
3. jilid ketiga tentang tindak pidana khusus yang termasuk dalam hukum pidana jenis-jenis kejahatan.

Dapat dilihat dari beberapa buku tersebut mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Undang-undang, yaitu:²³

1. Unsur tingkah laku atau unsure perbuatan yang dilarang.
2. Unsur mengenai objek hukum tindak pidana
3. Unsur mengenai kualitas tertentu subjek hukum tindak pidana.
4. Unsur kesalahan
 1. Unsur sifat melawan hukumnya perbuatan
 2. Unsur akibat konstitutif
 3. unsur keadaan yang menyertai.
 4. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya ditunda pidana.
 5. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
 6. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
 7. Unsur syarat tambahan yang memperingan pidana

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan dalam suatu perkara termasuk tindak pidana, dapat dilakukan analisis untuk menentukan apakah perbuatan itu memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang pidana tertentu. Dalam delik terkadang dikatakan bahwa suatu perbuatan melawan hukum memenuhi atau harus memenuhi syarat-syarat tertentu dari perbuatan lain, yaitu dari unsur-unsur

²³Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan Cet 3*, Malang Media Nusa Creative, 2020, hlm. 122

tindak pidana harus dipenuhi.²⁴

Dengan itu berikut paparan mengenai unsur unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat pakar hukum.²⁵

Unsur-unsur Tindak Pidana Menurut S.R.Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana, yaitu²⁶

- a) Adanya subjek
 - b) Adanya unsur kesalahan
 - c) Perbuatan bersifat melawan hukum
 - d) Suatu perbuatan di larang atau diwajibkan oleh undang-undang dan pelanggarnya diancam dengan pidana dalam waktu, tempat dan kondisi tertentu.
- Rumusan pidana Simons, menunjukkan unsur-unsur kejahatan adalah sebagai berikut²⁷

1. *Handeling*, tindakan manusia, dengan penanganan berarti tidak hanya *eendoen* (tindakan) tetapi juga "*een natalen*" atau "*niet doen*" (menghilangkan atau tidak melakukan).
2. Perbuatan manusia itu ham melawan hukum (*wederrechtelijk*)
3. Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh UU
4. Hamsn dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).

²⁴ Lamitang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafik, 2014, hlm. 79

²⁵ Masruchin Ruba' I, *Hukum Pidana*, Malang: Media Nusantara Crative, 2015, hlm. 80

²⁶ https://www.Hukumonline.com/klinik/detail_ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/diakses_pada_tanggal_03_Juni_2022

²⁷ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 26-27

Tindakan tersebut pasti terjadi karena kesalahan. Item yang disebutkan di atas dapat dipilih menjadi item objektif dan subjektif. Faktor obyektif mencakup beberapa poin: Tindakan manusia, konsekuensi yang terlihat dapat diiklankannya, akibat yang menyertai, misalnya unsur-unsur di muka umum yang terdapat dalam pasal 281.

Unsur subjektif meliputi: Orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Unsur-unsur tindak pidana menurut *Wirjono Prodjodikoro* yaitu adanya suatu peraturan, yaitu perintah atau larangan, maka ada sanksi atau pelanggaran terhadap peraturan itu oleh hukum pidana, Unsur-unsur yang merupakan kejahatan menurut *Van Hammel* adalah perbuatan manusia yang diabadikan dalam undang-undang, tidak sah, dilakukan karena kesalahan dan pantas dihukum.

3. SANKSI HUKUM PIDANA

1) Pengertian Sanksi Pidana

Istilah kenakalan didefinisikan sebagai sanksi pidana dan juga didefinisikan dengan istilah lain seperti penghakiman, penilaian, penalaran, keyakinan, keyakinan dan hukuman pidana. Mereka yang menanggung akibatnya dapat dipenjara atau dikenakan sanksi lain oleh pihak berwenang. Sanksi pidana adalah jenis hukuman berat yang diancam atau dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan kejahatan, atau bahwa suatu perbuatan atau pelanggaran dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan yang sah. Sanksi pidana, pada hakikatnya, menjamin rehabilitasi para pelanggar ini, tetapi seringkali diciptakan

sebagai ancaman terhadap otoritas bebas manusia. Hukuman perilaku adalah kategori yang lebih umum di luar hukum pidana, tetapi hukum pidana menentukan bentuknya sendiri: rawat inap dan kembali ke orang tua atau wali jika mereka gagal melakukannya. Bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.²⁸

Dalam *Black's Law Dictionary Henry Campbell Black* memperkenalkan konsep sanksi pidana sebagai hukuman yang berkaitan dengan sanksi pidana seperti denda, masa percobaan dan hukuman. Dari pengertian pengertian kejahatan di atas, pembedaan pada dasarnya adalah untuk menimbulkan rasa sakit terhadap orang yang melakukan kejahatan (tindak pidana) melalui serangkaian prosedur hukum yang dilakukan oleh fungsi penguasa (hukum). Anda didakwa melakukan tindak pidana, karena masyarakat diharapkan tidak akan melakukan tindak pidana lebih lanjut.

2) Macam-Macam Sanksi

Dalam hukum pidana itu dapat dilihat didalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari:

- a. Pidana mati ini adalah kejahatan paling serius dalam sistem pemasyarakatan. Namun, di banyak negara, hukuman mati diatur dalam hukum pidana melalui berbagai bentuk eksekusi, mulai dari pemenggalan kepala, gantung, penyetruman, penyuntikan narkoba hingga penembakan mati.²⁹ Hukuman mati dikaitkan dengan apa yang terbaik bagi manusia pidana yang terberat

²⁸ Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Unila, 2009, hlm. 8

²⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, hlm. 153

menurut hukum positif di Indonesia.³⁰

- b. Pidana Penjara (*Gevangem; straf Imprisonment*) Penjara adalah bentuk utama penjara atau penjaranya. Namun tujuan pemenjaraan tidak hanya untuk membalas kejahatan yang dilakukan dan menyiksa narapidana karena dianiaya atau dirampas kebebasan bergerakanya, tetapi juga memiliki tujuan lain: untuk mendorong dan membimbing narapidana yang memimpin. Dia bisa kembali ke penjara sebagai anggota masyarakat, masyarakat, bangsa dan negara yang baik dan berguna.

Ada tiga sistem penebusan dosa di penjara.³¹

1. *"Sistem Pennsylvania/Cellulaire System,*

Dalam sistem Pennsylvania, narapidana ditempatkan di sel terpisah. Dia pasti tidak di izinkan menerima tamu. Ia juga tidak diperbolehkan bekerja di luarsel. adalah membaca Kitab Suci yang diberikan kepadanya. Sistem ini pertama kali digunakan di Pennsylvania sehingga disebut sistem Pennsylvania.

2. *Sistem Auburn,*

Dalam sistem Auburn dikenal juga dengan sistem Silent, karena pada malam hari terpidana dimasukan ke dalam selnya sendiri namun pada siang hari harus bekerja sama dengan narapidana lain namun dia dipenjara dilarang berbicara dengan sesama narapidana atau dengan orang lain.

3. *Sistem Inggris/Progresif,*

System progresif dilakukan secara bertahap Pada tahap pertama selama tiga bulan, terpidana menggunakan sistem seluler, seiring kemajuan, nara pidana

³⁰ Qodariah Barkah, *Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*

³¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, hlm.147

diperbolehkan menerima tamu, mengobrol dengan nara pidana, bekerja sama, dll. Langkah selanjutnya bahkan lebih ringan, bahkan lebih pada tahap akhir, dia bisa menjalani hukumannya di luar tembok penjara³²

Dapat di lihat di bawah ini

a. Pidana Kurungan (*Hechtenis*)

Penjara adalah suatu bentuk hukuman yang merampas kebebasan terpidana, yaitu memisahkan terpidana dari kehidupan publik untuk jangka waktu yang setara dengan hukuman penjara, yaitu perampasan kebebasan."

b. Pidana Denda

Pidana Denda adalah salah satu kejahatan yang paling umum di dunia, termasuk di Indonesia. Kejahatan ini disebut Hukuman sejak zaman Majapahit. Menurut *Andi Hamzah*, denda merupakan bentuk hukuman yang paling tua, lebih tua dari penjara dan mungkin seumuran dengan hukuman mati.

Ayat (3) paling singkat satu hari dan paling lama enam bulan, sesuai Pasal 30 ayat.KUHP, denda alternatif dihitung sebagai berikut: Denda lebih dari Rp 500.000 diancam dengan pidana penjara untuk setiap Rp 500.000 dan kelebihanannya tidak lebih dari satu hari. Sampai saat ini, denda jarang diterapkan dalam praktik hukum. Hakim masih mengeluarkan hukuman penjara atau kurungan ketika denda hanya digunakan sebagai alternatif untuk menghukum penjahat. relevan, kecuali jika kejahatan itu benar-benar dapat dihukum dengan denda, yang tidak memungkinkan hakim untuk menjatuhkan hukuman apa pun

³² Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 23.

selain denda.³³

c. Delik

Dasar penyembunyian Undang-undang yang mengatur tentang delik penyembunyian ini dalam hukum pidana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 1946, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 24 Tahun 2. Ketentuan Pasal 2 (1) menyatakan: Tempat dan cara melakukan kejahatan diatur tersendiri dalam PP 1948 No.8. Dalam pengaturan ini, para nara pidana jauh lebih baik digunakan dari pada penjara, hal-hal lain: uang pokok, pakaian pribadi, dll.

Jenis kejahatan tambahan yang dikenal dalam Pasal 10 KUHP adalah:³⁴

1. Pencabutan hak-hak tertentu Menurut Vos.³⁵ Pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu pidana di bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu.
2. Pidana perampasan barang-barang tertentu. Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Perampasan barang sebagai suatu pidana. Hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan.

Dapat disimpulkan bahwa denda tersebut meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. tentang kriminal. Kalimat utama dikenal sebagai "*hafd strof*", tuduhan yang dapat diucapkan secara terpisah oleh hakim. Misalnya hukuman mati,

³³ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, hlm. 130

³⁴ KUHP cet ke14 jakarta ; sinar grafika. 2015. Hlm. 18

³⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, hlm. 211-212

penjara, denda, dll. Penalti tambahan (*bijkomende straf*) adalah penjatuan pidana yang hanya dapat diterapkan sebagai tambahan dari pidana pokok. Misalnya mencabut hak tertentu, menyita barang tertentu, mengumumkan putusan hakim, dll. Hukuman tambahan untuk penyitaan atau pemusnahan dapat mencakup, misalnya, uang palsu, obat-obatan terlarang, senjata api, atau bahan peledak.³⁶

4. TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM ISLAM

1. Pengertian Tindak Pidana Islam

Istilah kejahatan dalam hukum Islam sendiri memiliki dua kata yang cocok untuk menggambarkan istilah jinaya dan jarimah. Dalam bahasa Indonesia, kata jalima berarti kejahatan atau kejahatan. Secara etimologis, jarimah berasal dari kata jarama yajrimu-jarimatan, yang berarti membuat dan memotong. Kedua, digunakan khusus untuk perilaku kriminal atau perilaku kebencian. Kata jarima juga berasal dari kata ajrama yajrim, yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran dan kebaikan serta menyimpang dari jalan yang benar.”³⁷ Dengan hukuman hudud dan takzir. Pengertian jarirnah juga dikemukakan oleh *Ahmad Wardi Muslich* yang mengatakan bahwa, jarimah adalah Perbuatan yang dilarang oleh syara' diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir.³⁸

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Islam

Suatu tindak pidana dapat dianggap sebagai tindak pidana jika semua unsurnya terpenuhi:

³⁶ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta Sinar Grafika, 2008, hlm. 1

³⁷ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990. Hlm. I

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Jakarta ; Sinar Grafika, 2006, hlm, 9.

- a) Nash melarang perilaku tersebut dan mengancam akan menghukumnya. Elemen ini sering disebut sebagai faktor bentuk. (rukun syar"i).
- b) Adanya *finger-forming behavio*, baik berupa tindakan nyata maupun berupa sikap tidak berbuat. Ini sering disebut unsur material (rukun maddi).
- c) Pembuatan adalah orang mukallaf, yaitu seseorang dapat bertanggung jawab atas jari yang telah dilakukannya dan faktor ini sering disebut sebagai faktor mental (rukun adabi).

Ketiga faktor ini harus dipenuhi untuk semua kejahatan. Faktor ini bersifat umum, seperti halnya dengan pertanggung jawaban pidana atau pertanggung jawaban pidana *Asep Saepudin Jahar dkk*, yaitu keadaan seseorang dapat dipidana dan karena alasan serta keadaan yang dapat dipidana.

Kedua, mengikuti perilaku yang dilarang, yang biasa disebut dalam tindak pidana Indonesia. Istilah-istilah ini merupakan terjemahan dari istilah jarimah dalam bahasa Arab.

Ketiga, sanksi punitif, yaitu hukuman atau sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran, dan atas kejahatan apa ia dapat dimintai pertanggung jawaban. Istilah ini merupakan terjemahan dari istilah tersebut *ouqubah* dalam bahasa arab (*mukhtar*)

5. SANKSI HUKUM PIDANA MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Sanksi

Demikian pula dalam hukum pidana aktual, dalam hukum acara pidana, istilah "hukuman" disebut juga dengan "hukuman" atau "uqubah".³⁹Uqubah

³⁹Ramiyanto, Skripsi: *Sanksi Pembunuhan Secara Berkelompok dalam Hukum Pidana*

dalam bahasa Indonesia berarti hukuman atau hukuman yang bersifat hukum. penyiksaan, dll. diterapkan pada mereka yang melanggar hukum, dll.

Adapun istilah *fuqaha*, *uqubah* atau hukuman lainnya adalah hukuman yang diterapkan untuk kemaslahatan masyarakat karena melanggar perintah pencipta syariat (Allah dan Rasul-Nya). Merupakan tanggapan yang didefinisikan oleh Syariat Islam terhadap tindakan yang dianggap melanggar perintah Allah. Pidana dirancang untuk melindungi kepentingan orang banyak, baik korban kejahatan, keluarganya, pelakunya sendiri maupun masyarakat luas⁴⁰

B. Macam-macam Sanksi Menurut Hukum Islam

jenis-jenis hukuman yang berkaitan dengan delik dalam hukum pidana Islam terbagi menjadi dua bagian, yaitu:⁴¹

- a) Ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat ringannya hukuman termasuk *qishash* dan *diyat* yang tercantum dalam Alquran dan hadits yang biasa dikenal dengan *hudud*, *hudud* adalah bentuk jamak dari arti kata (dilarang, mencegah). Dari segi terminologi, Al-Jurjani mengartikan sanksi sebagai sesuatu yang telah ditentukan dan wajib. Sah karena cinta Allah.⁴²
- b) Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim melalui putusannya sering disebut dengan hukuman *ta'zir*. *jarimah ta'zir* adalah delik yang bentuk dan hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran bagi pelakunya.

Ditinjau dari Fiqh Jinayah, (Palembang: Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah), him. 31

⁴⁰ Muchammad Ihsan dan M. Endiro Susila, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*, Yogyakarta : Lab. Hukum FH UII, 2008, hlm.6

⁴¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (FiqhJinayah)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000, hlm. 121

⁴² Nurul Irfan dan Masyrofah, *FiqhJinayah*, Jakarta: Amzah, 2014, hlm. 13.

Jika ditinjau dari segi niatnya jarimah dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu."

1. Penggunaan jari dengan sengaja, dalam penggunaan jari secara sengaja (Jarimah maqsdah) pelaku dengan sadar melakukan perbuatannya, sedangkan dia mengetahui bahwa perbuatannya itu haram. Dari definisi ini, terlihat bahwa untuk menjentikkan jari dengan sengaja, ketiga faktor tersebut harus dipenuhi. Yakni unsur niat, unsur kehendak bebas dalam melakukannya, dan unsur pengetahuan. Jika salah satu dari ketiga faktor ini tidak ada, tindakan tersebut termasuk penjarian yang tidak disengaja.
2. Jarimah tidak sengaja, jarimah yang tidak disengaja dapat dipahami sebagai perbuatan melakukan sesuatu yang diharamkan, tetapi dilakukan karena kesalahan seseorang. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa kelalaian (kesalahan) penulis merupakan factor penting yang menyebabkan terjadinya kecelakaan jari ini.

Ditinjau dari segi waktu tertangkapnya, dapat dibagi kepada dua bagian yaitu:

- 1) Jarimah positif (*ijabiyyah*), yaitu pelaku aktif melakukan perbuatan yang dilarang, atau dalam bahasa hukum positif disebut dengan perbuatan tersebut *delictcommisionis*.
- 2) Jarimah negative (*salabiyyah*), yaitu pelaku yang pasif, tidak berbuat apa-apa atau menurut hukum aktif dikenal sebagai komisaris penyiksaan, seperti tidak membantu orang lain yang kesulitan padahal ia mampu melakukannya.

Dari segi khalayak atau tujuan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:⁴³

1. Jempol pribadi adalah jari yang hukumannya dirancang untuk melindungi kepentingan individu, meskipun pada kenyataannya apa yang menyinggung individu juga menyinggung masyarakat.
2. Jarimah masyarakat, adalah suatu jarimah dimana hukuman terhadapnya dijatuhkan untuk menjaga kepentingan masyarakat, baik jarimah tersebut mengenai perseorangan maupun mengenai ketentraman masyarakat dan keamanannya menurut para fuqoha penjatuhan hukuman atas perbuatan tersebut tidak ada pengampunan atau peringan atau menunda-nunda pelaksanaan .⁴⁴
3. Jarimah hudud termasuk dalam amal ummat, meskipun ada yang melibatkan perorangan, seperti pencurian dan qadzaf (tuduhan zina), ada juga yang termasuk jari ta`zir. korupsi, dll. Dilihat dari ciri atau polanya, jarimah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu⁴⁵
 - a) Jarimah politik, yaitu jarimah dilakukan untuk tujuan politik dan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan politik untuk menentang pemerintah yang sah pada saat keadaan luar biasa, seperti pemberontakan bersenjata.
 - b) Jarimah biasa, yaitu jari-jari yang tidak bermuatan politis, seperti mencuri ayam atau harta benda lainnya atau membunuh atau menganiaya orang biasa (rakyat biasa).

Menurut *Abdul Qadir Audah*, macam-macam hukuman adalah sebagai

⁴³Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, hlm. 25

⁴⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 17

⁴⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, hlm. 25

berikut: hukuman lain, dan dalam hal ini ada empat jenis hukuman:

- 1) Hukuman pokok (*Uqubah Ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman qisash untuk jarimah pembunuhan, atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.
- 2) Hukuman pengganti (*Uqubah Badaliyah*), yaitu pidana yang menggantikan pidana pokok, jika pidana pokok tidak dapat diterapkan karena alasan-alasan yang baik, misalnya pidana diyat (denda) sebagai pengganti pidana qisash.
- 3) Hukuman tambahan (*Uqubah Tabaiyah*) yaitu kalimat yang mengikuti kalimat utama tanpa keputusan tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi pembunuh anggota keluarga.
- 4) Hukuman pelengkap (*Uqubah Takmiliah*), yaitu kalimat yang mengikuti kalimat utama dengan syarat adanya diskresi hakim dan syarat ini merupakan ciri yang membedakannya dengan kalimat pembantu. Misalnya mengikat tangan pencuri yang dipotong di lehernya.

6. TINDAK PIDANA PEMALSUAN

A. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan

Pemalsuan berasal dari kata pemalsuan yang berarti “tidak diautentikasi, tidak sah, ditiru, palsu, sedangkan pemalsuan selalu dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, metode, tindakan palsu”. palsu. Jadi pelan-pelan ada agen, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan.⁴⁶ Adami Chazawi mengatakan bahwa tindak pidana pemalsuan atau pemalsuan secara singkat

⁴⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta PN. Balai Pustaka, 2008), hlm. 817.

muncul dalam bentuk kejahatan yang didalamnya mengandung unsure keadaan ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁴⁷

Tindak pidana pemalsuan adalah tindak pidana yang di dalamnya terdapat sistem ketidakjujuran atau kepalsuan terhadap suatu hal (benda) yang dilihat dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sebenarnya bertentangan dengan kebenaran.⁴⁸

Pelanggaran juga dapat dipahami sebagai perbuatan meniru dengan sengaja karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa izin dari yang bersangkutan. Itu illegal/pembajakan orang lain. Pemalsuan dapat masuk dalam kategori pertama dari kategori kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua penipuan adalah pemalsuan. Pemalsuan diklasifikasikan sebagai penipuan, jika seseorang memberikan gambar status pada suatu artikel (surat) seolah-olah itu asli atau kebenaran yang dimilikinya. Karena deskripsi ini, orang lain tertipu untuk percaya bahwa kondisi yang dijelaskan pada barang/surat itu benar atau asli. Pemalsuan teks/surat terjadi ketika isi surat salah digambarkan sebagai benar. Definisi ini terlalu luas untuk mencakup semua jenis penipuan. Menurut seorang ulama, kriteria pemalsuan harus dicari dari segi bagaimana kejahatan itu dilakukan. Perbuatan yang salah muatannya dalam KUHP menghormati prinsip:

- 1) Selain mengakui asas hak untuk menjamin keaslian barang, perbuatan pemalsuan barang harus dilakukan dengan itikad buruk.

⁴⁷ A.S.Alam, *Pengantar Kriminologi*, Jakarta Rineka cipta 2015, hlm. 34

⁴⁸ Ismu Gunadi dan kawan-kawan, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta Prestasi Pustaka, 2011), hal. 89

- 2) Niat jahat dianggap terlalu luas, harus dinyatakan dengan jelas bahwa pembuatnya pasti bermaksud/bermaksud membuat suatu anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar.⁴⁹

Kedua faktor tersebut tersirat dalam peraturan terkait pemalsuan uang yang dijabarkan dalam pasal 244 (tentang uang palsu) dan pemalsuan tulisan/surat dalam pasal 263 (pemalsuan tulisan) dan pasal 270 (pemalsuan kartu/kartu pengaman atau, serta untuk tindak pidana pemalsuan nama/tanda/merek karya ilmiah dan seni dalam pasal 380. Ketentuan ini mengandung unsur kesengajaan/kesengajaan menyatakan benda/dokumen, memalsukan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan (pasal 244) atau “mengambil keuntungan” atau “perintah pakai” (pasal 253 dan 263) sedangkan untuk pemalsuan (pasal 386) mekanisme ini tidak dipatuhi. Tindak pidana pemalsuan surat dilakukan untuk melindungi kepentingan hukum yang berkaitan dengan keyakinan akan keaslian isi dari 4 jenis barang surat, yaitu: surat menimbulkan hak; Kertas komitmen; surat yang menimbulkan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu masalah/keadaan tertentu.

Sedangkan perbuatan yang dilarang untuk empat jenis surat adalah pemalsuan (*valschelijk opmaaken*) dan pemalsuan (*vervalsen*).⁵⁰ Pesan yang dihasilkan oleh tindakan ini disebut pesan palsu. Sedangkan pelanggaran adalah segala bentuk perbuatan yang dikirim ke pesan yang sudah ada, hapus, ubah, atau ganti salah satu konten pesan sehingga berbeda dari pesan aslinya. Surat ini disebut surat palsu. Dua unsur perbuatan dan empat unsur objek pemalsuan surat

⁴⁹ A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hal. 34.

⁵⁰ Yasmil anwar & Adang, *Kriminologi*, Refika aditama, Bandung 2010. 74

merupakan substitusi. Harus dibuktikan bahwa salah satu bentuk tindakannya dan salah satu objek suratnya. Untuk membuktikannya adalah lulus dan menggunakan hukum pembuktian dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah seperti dalam Pasal 183 jo 184 KUHP.⁵¹

B. Jenis jenis pemalsuan

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi empat golongan, yakni:⁵²

- 1) Kejahatan sumpah palsu (Bab IX) Pasal 242 KUHP (Affidavit)
- 2) Tindak pidana membuat uang palsu (Bab X) Pasal 244 KUHP (Mata Uang)
- 3) Tindak pidana pemalsuan merek (Bab XI) Pasal 253 KUHP
- 4) Tindak pidana pemalsuan tulisan tangan (Bab XII).

Penggolongan tersebut didasarkan pada objek kejahatan pemalsuan, jika secara khusus terdapat objek kejahatan, yaitu: Pasal 263 KUHP Kehidupan sehari-hari, sebagai individu, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai anggota kehidupan bernegara, bahkan seringkali selalu dikaitkan dengan benda-benda tersebut, terutama dengan uang dan surat.

Masyarakat menaruh kepercayaannya pada kebenaran benda tersebut. Jadi keakuratan objek tersebut harus dijamin. Kalau tidak, itu bisa berdampak buruk bagimasyarakat. Serangan terhadap keyakinan akan kebenaran datang dalam bentuk tindakan yang dapat dihukum, yang didefinisikan oleh undang-undang sebagai kejahatan. Menempatkan atau menjatuhkan putusan terhadap perbuatan yang melanggar keyakinan hukum ini merupakan bentuk pembelaan hukum

⁵¹ Roeslan Saleh *Asas-asas Hukum Pidana*, Yayasan Badan, penerbit Gajah Mada Jogjakarta 1959

⁵² Kitab undang-undang Pidana pasal 242 dan Pasal 263 KUHP

terhadap keyakinan kebenaran orang tersebut.⁵³

7. TINDAK PIDANA PEMALSUAN MENURUT HUKUM ISLAM

Pemalsuan dalam bahasa Arab disebut Tazyif, sedangkan dalam pengertian pemalsuan dalam hukum Islam termasuk dalam kategori penipuan. Penipuan secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu, penipuan adalah perbuatan atau perkataan tidak jujur (bohong) dengan tujuan menipu, menghalangi atau mencatut. Sementara penipuan adalah strategi pengetahuan (perang), penipuan sangat halus. Jadi, penipuan dalam hukum pidana merupakan salah satu bentuk penipuan, yaitu kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Sederhananya, dari berbagai pengertian di atas, muslihat atau muslihat adalah upaya seseorang untuk menipu orang lain, dengan cara trik atau siasat untuk menarik sesuatu untuk dimanfaatkan, meninggalkan orang tersebut untuk melakukan kehendak pembuatnya. Prinsip ini dipegang oleh orang-orang, sehingga mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan walaupun harus mengorbankan orang lain.⁵⁴

Pemalsuan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk keuntungan melalui praktik yang memalukan, khususnya praktik yang tidak jujur dan menipu. Menurut Islam, kata penipuan didefinisikan dengan kata al-Makar, istilah istilah tersebut telah dialihkan kedalam bahasa Indonesia dengan kata makar, sama dengan terminologi hukum, yaitu makar sama dengan yang disebut melakukan penipuan, mempunyai rencana atau maksud, tipu muslihat. Kata tersebut dapat diumpamakan mengenai suatu keadaan daun, dari sekian

⁵³ Satrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Arnrigo, (Bandung, 1990). hlm. 111.

⁵⁴ Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 4

banyak daun disatu pohon yang lebat salinng berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga sulit untuk diketahui dari dahan yang mana daun itu bergantung. Kata tipu muslihat dalam bahasa Arab mempunyai arti sama dengan makara, yang berarti melakukan penipuan, mempunyai rencana atau mempunyai maksud.

Namun, dalam terjemahan Bahasa Arab yang dirumuskan oleh *Van Dyck* kata tipu muslihat menggunakan asal kata hayalan yaitu pengaturan siasat sedangkan Makir adalah sebuah kata yang sangat kuat. Kalau menurut *Wehr dan Addeblour* mendefinisikan kata tersebut sebagai berikut "Pintar, Licik, Cerdik".Sedangkan dalam kamus Al-Munjid Bahasa Arab, mendefinisikan dengan kaida yang tepatnya mempunyai arti yang sama.

1) Menurut pandangan *Ath-Thabrani*

Menurut pandangan *Ath-Thabrani* tentang tipu muslihat, pada awalnya beliau berpendapat "tidak boleh berbohong, maka maksudnya adalah tauriyah menggunakan ungkapan-ungkapan (diplomatis), dan tidak terang-terangan berbohong, misalnya memuji istrinya, berbuat baik padanya, dan akan memahaminya dengan sesuatu yang menentramkan hatinya. Jika beusaha untuk mendamaikan diantara manusia akan memindah dari suatu pihak kepada pihak lain.

Begitu halnya dalam perang dengan mengatakan pemimpin besar kaliansudah mati diniatkan untuk pemimpin mereka yang zaman Menurut pandangan *Ath Thabrani* tentang tipu muslihat, pada awalnya beliau berpendapat "tidak boleh berbohong, maka maksudnya adalah tauriyah, menggunakan

ungkapan-ungkapan (diplomatis), dan tidak terang-terangan berbohong, misalnya memuji istrinya berbuat baik padanya, dan akan memahaminya dengan sesuatu yang menentramkan hatinya. Jika berusaha untuk mendamaikan diantara manusia maka akan memindah dari suatu pihak kepada pihak lain. Begitu halnya dalam perang dengan mengatakan pemimpin besar kalian sudah mati diniatkan untuk pemimpin mereka yang zaman Pemalsuan Sertifikat adalah tennasuk dari kebohongan dan kecurangan.

2) Menurut Sufyan bin Uyainah

bahwa hadits tersebut adalah dalil akan keharaman penipuan dan bahkan keharamannya tennasuk ijma" secara sar"i, yang secara akal maka pelakunya berdosa Pemalsuan sertifikat tidak terlepas dari risywah (suap- menyuap).

Mendapatkan sertifikat Palsu tidaklah gratis bahkan harganya relative mahal.

Berkenaan tentang risywah ini Allah Ta'ala pernah berfirman

Artinya; Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan) , maka berilah putusan diantara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil"⁵⁵(Q.SAI-Maidah:42)

Di dalam menafsirkan ayat ini, Umar bin Khaththab, Abdullah bin Mas "ud radliyallahu' anhuma dan lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan as-suhtu (sesuatu yang haram) adalah risywah (suap-menyuap)

Allah berfirman:

⁵⁵Muhammad shohib *op.cit* hlm 116

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui"(Q.SAl-Baqarah:188)

Imam al-Qurtubi dan Imam Ibnu Jarir at-Thabari mengatakan, "makna ayat tersebut adalah janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang li'an bukan dengan cara yang dibenarkan syar'i". Beliau menambahkan lagi bahwa barangsiapa yang mengambil harta orang lain bukan dengan cara yang dibenarkan syariat maka sesungguhnya ia telah memakannya dengan cara yang batil. Diantara bentuk memakan dengan cara yang batil adalah: keputusan seorang hakim yang memenangkan kamu sementara kamu tahu bahwa kamu sebenarnya salah. Sesuatu yang haram tidak berubah menjadi halal dengan keputusan hakim.⁵⁶

Dalam kitab subulu as-Salam beliau *as-Shan 'ant* berkata: Risywah adalah haram secara Ijama" baik bagi seorang Qadhi atau bagi seorang yang bekerja membagi sedekah dan selainnya kemudian beliau menukil ayat tersebut. Menurut hukum Islam sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan surat adalah berbentuk hukuman ta"zir berupa hukuman jilid dan pengasingan.⁵⁷

Hal ini didasarkan kepada tindakan Khalifah Umar Ibn Al-Kattab yang telah diberikan jilid sebanyak 100 (seratus) kali jilid dan hukuman pengasingan terhadap Mu"an Ibn Zaidah sebagai pelaku pemalsuan stempel Bait al-Maal.

⁵⁶ <http://news.okezone.com/read/2015/06/03/340/1159449/mui-keluarkan-fatwa-haram-penggunaan-ijazah-palsu>. Di akses pada 05 Jun 2022

⁵⁷ [//andalasideal2.blogspot.com/2016/05/ijazah-palsu-dalam-tinjauan-syari.html](http://andalasideal2.blogspot.com/2016/05/ijazah-palsu-dalam-tinjauan-syari.html). Diakses pada tanggal 22 Juni 2022

Berdasarkan kesesuaian dengan jarimah pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan stempel, pemalsuan surat ini juga dijatuhkan hukuman ta'zir kepada setiap pelakunya. Hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan syara dan diserahkan sepenuhnya kepada Ulil Amri untuk menetapkannya. Sedangkan ulama fiqh mendefinisikanya. sebagai hukuman yang wajib menjadi hak Allah atau bani adam pada tiap-tiap kemaksiatan yang tidak mempunyai batasan tertentu dan tidak pula ada kafarahnya.

Hukuman ta'zir ini beragam jenisnya namun secara garis besar dapat dibagi dalam empat kelompok yaitu

- a. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan badan, seperti hukuman mati dan hukuman jilid.
- b. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang seperti hukuman penjara dan hukuman pengasingan
- c. Hukuman ta'zir yang berkaitan dengan hart, seperti denda, penyitaan, perampasan harta dan pengancuran barang
- d. Hukuman lain yang ditentukan oleh Ulil Amri demi kemaslahatan umum.

Mengenai hukuman bagi pembuat sertifikat vaksin palsu, Dalam Islam dikenal apa yang disebut dengan hukuman qishas, hudud dan ta'zir. Secara harfiah qisas berarti memotong atau membalas.

Qisas dalam hukum pidana Islam adalah pembalasan setimpal yang dikenakan kepada pelaku pidana sebagai sanksi atas perbuatannya. diartinya denda dalam bentuk benda atau harta, sesuai ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban, sebagai sanksi atas pelanggaran yang

dilakukan.⁵⁸

Jarimah hudud yaitu segala pidana yang telah ditentukan bentuk, jumlah dan ukuran hukumnya dan merupakan hak Allah SWT semata-mata. Artinya, tindak pidana hudud ini bersifat terbatas, jenis hukumannya telah ditentukan, dan ukuran hukumannya pun tidak memiliki batas terendah dan tertinggi yang dimaksud dengan kalimat "hak Allah SWT semata" adalah bahwa apabila tindak pidana itu telah terbukti maka hukumannya tidak dapat digugurkan, baik atas permintaan korban tindak pidana secara pribadi maupun atas permintaan masyarakat. Oleh karena itu, pengguguran hukuman tidak berlaku dalam jarimah hudud.⁵⁹

Bentuk-bentuk jarimah hudud yaitu:

- a) Jarimah zina;
- b) Jarimah pencurian;
- c) Jarimah qadzif (menuduh orang lain berbuat zina);
- d) Jarimah perampokkan;
- e) Jarimah minum-minuman keras;
- f) Jarimah murtad; dan
- g) Jarimah pemberontakan

Dalam hal ini, pemalsuan sertifikat vaksin COVID-19 tidak ada hukuman yang telah jelas dan konkrit, mengingat masalah ini termasuk masalah yang baru. Oleh karena itu, dalam Islam jika ada suatu permasalahan baru seperti sertifikat vaksinasi palsu, yang dalam pemberian hukuman belum ada ketentuan yang jelas, maka hukuman yang diberikan atas pelanggaran yang baru tersebut diserahkan sepenuhnya kepada hakim/pemerintah. Hukuman yang keputusannya berdasarkan kekuasaan hakim/pemerintah adalah ta'zir. Maka hukuman yang

⁵⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 12

⁵⁹ Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 333

pantas bagi pelaku pemalsuan sertifikat vaksinasi COVID-19 seperti ini adalah ta'zir. Dalam bentuknya itu disesuaikan dengan kadar bahaya atau mengganggu tidaknya pada kepentingan dan kemaslahatan umum, Prinsip penjatuhan ta'zir, terutama yang berkaitan dengan ta'zir yang menjadi wewenang penuh ulul amri, artinya baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum. Ketertiban atau kepentingan umum sebagaimana diketahui sifatnya labil dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.⁶⁰

Sudah menjadi aqidah muslim bahwa kita wajib mena'ati pemerintah sebagaimana sudah diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rosulnya serta ulil amri atau pemerintah.

Sebagaimana :firman Allah SWT dalam Q.S. An-nisa :56

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlan ia kepada Allah(Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian

⁶⁰Hakim. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia 2000), hlm. 142

*itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*⁶¹

Jadi dapat disimpulkan, bahwa hukuman bagi pembuat sertifikat vaksinasi COVID-19 palsu yaitu ta'zir, Oleh karena itu, dalam Islam jika ada suatu permasalahan baru seperti sertifikat vaksinasi COVID-19 palsu, yang dalam pemberian hukuman belum ada ketentuan yang jelas, maka hukuman yang diberikan atas pelanggaran yang baru tersebut diserahkan sepenuhnya kepada hakim/pemerintah. Dalam bentuknya itu disesuaikan dengan kadar bahaya atau mengganggu tidaknya pada kepentingan dan kemaslahatan umum.

8. Pandemi covid-19

1. Pengertian pandemic covid-19

Pandemi menurut KBRI dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak dimana-mana meliputi daerah geografi yang luas, Wabah penyakit yang masuk dalam kategori pandemi adalah penyakit menular dan memiliki garis infeksi berkelanjutan. Maka, jika ada kasus terjadi di beberapa negara lainnya selain negara asal, akan tetap digolongkan sebagai pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu sars-Cov-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Pandemi Covid-19 bisa diartikan sebagai wabah yang menyebar secara luas dan serempak yang disebabkan oleh jenis Virus yang menyerang tubuh manusia.

2. Karakteristik Pandemi Covid-19

Virus Corona atau lebih dikenal dengan istilah Covid-19 (Corona Virus

⁶¹ QS.An-Nissa 56

Diseases-19) Awalnya mulai berkembang di Wuhan, China. *World Health Organization* menyatakan wabah penyebaran Covid-19 sebagai pandemic.⁶²

Krisis kesehatan yang pertama dan terutama didunia. Virus Corona adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu, hingga penyakit yang lebih fatal seperti middle east respiratory syndrome (MERS) dan severe acute respiratory syndrome (SARS). Covid-19 dapat menyebabkan fenomena ringan dan bahkan berat serta penularan yang dapat terjadi antar manusia. Virus corona sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas, dapat dinonaktifkan (secara efektif dengan hampir semua disinfektan kecuali klorheksidin). karena itu, cairan pembersih tangan yang mengandung klorheksidin tidak direkomendasikan untuk digunakan dalam wabah ini.⁶³

3. Covid-19 dan penyebarannya

Corona Virus Disease 2019 ini awal penyebarannya terjadi di kota Wuhan China pada penghujung tahun 2019. Virus ini menyebar dengan sangat cepat sehingga hampir semua negara melaporkan penemuan kasus Covid-19, di Indonesia sendiri kasus pertamanya terjadi di awal bulan Maret 2020. Sehingga itu merupakan hal yang wajar dengan banyaknya negara yang mengambil kebijakan

⁶² Fajria Anindya Utami. Pandemi Corona, <https://www.wartaekonomi.co.id> Diakses pada 5 Juni 2022

⁶³ Monika Freshlini Patiyati Daur. Skripsi "Korelasi Antara Kesehatan Peserta Didik Selama Pandemi Covid-19 Terhadap Motivasi Belajar Fisika Peserta Didik" (Yogyakarta Universitas Hanata Dhanna Yogyakarta), hlm. 12

sesuai dengan situasi dan kondisi dinegara masing-masing dan membuat hubungan antarabberapa negara menjaditidakberjalan dengan baik. Akan tetapi kebijakan yang banyak diambil adalah dengan memberlakukan lockdown yang dianggap sebagai strategi tercepat memutus mata rantai penyebaran virus yang satu ini.⁶⁴

Virus Corona bersifat zoonatik hal tersebut berarti Virus Corona adalah virus yang pertama kali berkembang pada hewan sebelum akhirnya menyerang manusia. Ketika sudah menginfeksi manusia, penyebaran Virus Corona dapat melalui pemapasan.Percikan batu,atau bersin dari orang yang terinfeksi akan menempel dipermukaan benda atau kulit manusia. Sehingga virus akan berpindah ketika manusia menyentuh benda atau melakukan kontak fisik dengan manusia lainnya kemudian, virus akan menginfeksi manusia ketika tangan yang terkontaminasi oleh virus menyentuh wajah, seperti mulut, hidung, dan mata.⁶⁵

4. PencegahanCovid-19

Pencegahan Covid-19 di Indonesia, setidaknya pemerintah secara garis besar telah melakukan berbagai strategi dalam menghambat penambahan kasus positif Covid-19. Adapun strategi-strategi yang diberlakukan oleh pemerintah terbagi menjadi tiga hal dalam kesehatan yaitu dalam bentuk: promotif, preventif dan kuratif untuk penanganan penyebaran Covid-19. Selain itu, dalam bidang ekonomi pemerintah juga memberlakukan jaring pengaman sosial untuk membantu warga

⁶⁴ Idah Wahidah, Muhammad Andi Septiadi Dkk. *Pandemi Covid-19 : "Analisis Perencanaan Pemerintah Dan Masyarakat Dalarn Berbagai Upaya Pencegahan"*.Jurnal Manajemen Dan Organisasi Vol. 11 No. 3 Desember 2020. hlm. 183

⁶⁵ Freshlini Pariyati Daur Skripsi."Korelasi Antara Kesehatan Peserta Didik SelamaPandemi COVID-19 Terhadap Motivasi Belajar Fisika Peserta Didik"(Yogyakarta Universitas Hanata Dharma Yogyakarta), hlm. 13.

negara melewati masa krisis. Upaya yang bisa dilakukan agar setiap individu dapat terhindar dari Covid-19 yaitu:

- a. Mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih. Jika tidak mencuci tangan, bersihkan dengan menggunakan handsanitizer.
- b. Hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum di cuci.
- c. Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit.
- d. Hindari menyentuh hewan atau unggas liar
- e. Membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan seperti handphone, laptop, dan lainnya.
- f. Tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk: dengan tisu. Kemudian, buanglah tisu dan cuci tangan hingga bersih
- g. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit.
- h. Kenakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala penyakit saluran pernapasan.
- i. Perbanyak istirahat atau hindari begadang untuk menjaga kekebalan tubuh

5. Vaksin Covid 19

A. Hukum vaksin Menurut Para Ahli

Dr Abdul Rahman A. Shukor memberikan penjelasan bahawa isu berkaitan penggunaan unsur haram di dalam vaksin telah lama dibincangkan sejak dahulu oleh para agamawan dan ulama, bahkan ia adalah 'settled issue', dengan begitu banyak fatwa para ulama dan antara bangsa yang telah dikeluarkan mengenai vaksin yang boleh dirujuk. Beliau menjelaskan bahawa konsep Istihalah dan

Istihlak turut boleh diaplikasikan di dalam fatwa yang berkaitan isu kehalalan suatu vaksin. “Istihlah ialah proses awalnya yang memberikan kesan perubahan hukum (dari haram ke halal) kerana berubah zatnya yaitu bahan dari sumber yang haram yang telah berubah struktur kimia dan ciri fizikalnya kepada suatu unsur dan sifat yang lain, maka hukumnya adalah halal dan suci. Ini pandangan mazhab Hanafi dan dipersetujui oleh ulama tersohor Sheikh Yusuf Al-Qaradawi dan Sheikh Wahbah Al-Zuhaili.

“Konsep Istihlak pula ialah bahan haram yang sedikit bercampur dengan bahan yang suci berlipat kali ganda sehingga menghilangkan sifat dan ciri-ciri asal yang terkandung dalam bahan itu. Bahan berkenaan telah merusak sifat dan ciri asalnya, walaupun zatnya masih kekal seperti mencampurkan setitis arak ke dalam air. Istihlak mempunyai kesan hukum sama seperti Istihlah,” katanya ketika dihubungi baru-baru ini. Beliau, yang juga Penasihat Syariah Institusi Perbankan Islam turut menjelas lanjut, kaedah asal mengikut hukum Islam ialah vaksin jika dihasilkan daripada benda suci dan tidak memudaratkan manusia maka tidak timbul isu syariah mengenainya, di samping ianya harus digunakan sebagai langkah pencegahan daripada penyakit yang berjangkit atau wabak yang boleh membawa kepada risiko kematian.⁶⁶

A. Hukum vaksin dalam islam menurut Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden RI yakni fardu kifayah. Vaksinasi bermanfaat untuk menjaga agar terhindar dari penyakit dan tercapainya herd immunity, sehingga hukumnya wajib. Hal senada juga disampaikan oleh Dr. Phil. Syafiq Hasyim selaku Wakil Ketua

⁶⁶ <http://hukum.vaksin.covid19>. menurut ahli fiqh hukum vaksin menurut ahli fiqh di Malaysia. di akses pada tanggal 13 januari 2023

Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPT NU). Beliau menyampaikan bahwa hukum vaksinasi itu halal dan suci.

B. MUI (Majelis Ulama Indonesia) juga sudah mengeluarkan fatwa tentang hukum vaksin dalam islam.

Adapun fatwa hukum vaksin tersebut menurut hukumnya yaitu sebagai berikut.

- a) Hukum vaksin Covid-19 yang diproduksi Sinovac yakni halal dan suci
- b) Hukum vaksin Measles Rubella (MR) untuk imunisasi yakni mubah atau boleh Hukum vaksin Rubella yakni haram karena mengandung unsur babi

B. Pengertian vaksin

Vaksin adalah zat biologis-imun dirancang untuk menghasilkan perlindungan khusus terhadap penyakit tertentu. Proses pemberian vaksin disebut vaksinasi. Dengan kata lain, vaksinasi adalah proses melindungi individu yang rentan dari penyakit dengan pemberian agen yang hidup atau yang dimodifikasi (misalnya, vaksin polio oral), penangguhan organisme yang dimatikan (seperti padapertusis), atau toksin yang tidak aktif (seperti ditetanus).

Tujuan vaksinasi yaitu untuk melindungi individu yang berisiko terkena penyakit seperti anak-anak, orang tua individu dengan gangguan kekebalan, orang yang hidup dengan penyakit kronis, dan orang yang tinggal di daerah endemis penyakit merupakan yang paling berisiko. Vaksinasi adalah strategi umum untuk mengontrol, menghilangkan, memberantas, atau menahan penyakit (seperti strategi imunisasi massal).

Corona virus merupakan virus RNA dengan ukuran partikel 120-160 nm, Virus ini terutama menginfeksi hewan, termasuk kelelawar dan unta.

Sebelum merebaknya COVID-19, terdapat 6 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia yaitu

1. U corona virus 229E,
2. a-corona virus NL63,
3. P-corona virus OC43,
4. P• corona virus HKU1,
5. penyakit saluran pernapasan akut berat (SARS-Co V).)
6. Virus Corona Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS-CoV). Virus corona penyebab COVID-19 termasuk dalam genus Beta Coronavirus.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pemalsuan Sertifikat Vaksinasi Covid 19

Menurut Pasal 263 KUHP

Dengan pemerintah mewajibkan beberapa dokumen kesehatan sebagai syarat perjalanan, beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan hasil tanpa menjalani prosedur kesehatan yang diamanatkan pemerintah yaitu antigen swab atau polymerase chain reaction. Sebagai PCR.⁶⁷

ia mendeteksi keberadaan virus corona di dalam tubuh. Penyeka antigen adalah immunoassay yang dirancang untuk : Mendeteksi keberadaan antigen virus spesifik dan menunjukkan infeksi virus saat ini. Pemeriksaan ini tergolong membutuhkan waktu yang singkat yaitu sekitar 30 (tiga puluh) hingga 60 (enam puluh) menit. Sedangkan, PCR merupakan jenis pemeriksaan yang dilakukan untuk mendeteksi virus dan dianggap mempunyai kemampuan lebih akurat dibandingkan dengan test lainnya. Pemeriksaan PCR dilakukan dengan mengambil sampel dari saluran pernapasan, yaitu dengan teknik *swab nasofaring* untuk mengetahui adanya infeksi dalam tubuh Untuk mengetahui hasil pemeriksaan PCR umumnya membutuhkan waktu lebih lama dibanding dengan swab antigen kurang lebihnya satu hari .

⁶⁷<http://read/2021/07/27/15470381/dalam-seminggu-komplotan-pembuat-surat-antigen-palsu-di-depok-terbitkan>, Diakses Pada 23 Juni 2022

Sebagai bagian dari pemeriksaan kesehatan perjalanan, pemerintah juga menggunakan Kartu Imunisasi yang menunjukkan riwayat vaksinasi seseorang. Antigen swab negatif atau hasil PCR palsu masih ditemukan di beberapa daerah meskipun ditetapkan sebagai salah satu dokumen kesehatan yang diperlukan untuk perjalanan selama pandemi Covid-19 saat ini. Salah satu Pada September 2021, kasus yang mengungkap praktik pembuatan karakter antigenik palsu berhasil diungkap oleh Polisi Banyuwangi. Dalam kasus ini, Polisi berhasil menangkap tiga pelaku, sementara seorang lainnya masuk daftar pencarian orang (DP0).⁶⁸

Kasus pemalsuan surat keterangan sehat terkait pandemi Covid-19 patut mendapat perhatian serius karena pemalsuan surat keterangan sehat tidak hanya berdampak pada satu orang, tetapi dapat membahayakan banyak orang.

Ketersediaan kartu vaksinasi Covid-19 dan hasil tes usap antigen negatif palsu ini, mengingat belum adanya kepastian status pelaku, dapat menyebabkan penularan virus lebih lanjut. Besar kemungkinan orang yang menggunakan surat keterangan sehat palsu ini tidak akan divaksinasi dan termasuk orang yang seharusnya positif, tetapi karena menggunakan surat keterangan sehat palsu, bisa lolos dan menularkan virus disekitarnya. Selain itu, keberadaan aplikasi Peduli Lindungi seharusnya dapat digunakan sebagai aplikasi untuk mengidentifikasi riwayat vaksinasi dan memungkinkan pelacakan kontak, karena orang yang tidak bertanggung jawab dapat memalsukan dokumen vaksinasi untuk keuntungan pribadi.

⁶⁸<https://ojs.unud.ac.id> Diakses pada tanggal 23 Juni 2022

Dalam rangka penegakan kebijakan yang mengamankan surat keterangan sehat sebagai persyaratan perjalanan, hal ini merupakan bagian dari pencegahan wabah penyakit menular. Ini diatur dalam peraturan Pasal 5 ayat (I) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (selanjutnya Undang-Undang Wabah Penyakit Menular) yang menentukan bahwa: "Upaya penanggulangan wabah meliputi:⁶⁹

1. Penyelidikan epidemiologis.
2. Pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
3. Pencegahan dan pengebalan
4. Pemusnahan penyebab penyakit
5. Penanganan jenazah akibat wabah
6. Penyuluhan kepada masyarakat
7. Upaya penanggulangan lainnya.

Peraturan Hukum tentang Pemalsuan Dokumen Pemalsuan dokumen merupakan salah satu jenis kejahatan yang diatur dalam hukum pidana Indonesia. Merujuk pada ketentuan KUHP (selanjutnya disebut "KUHP"), pemalsuan dokumen diartikan sebagai pemalsuan surat yang diatur dalam Bab 12 Jilid 2 KUHP. Pemalsuan surat atau surat pada umumnya diatur dalam ketentuan Pasal 263 KUHP.⁷⁰

⁶⁹UU nomor 4 tahun 1984 tentang *penanggulangan wabah menular*

⁷⁰Susanto, Eko Adi, and Gunarto Gunarto. "Pertanggung jawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau dari Pasal 263 Ayat (2) KUHP." *Jurnal Daulat Hukum I*. NO I, 2018

1. membuat surat palsu atau menetapkan suatu hak, mengusahakan atau melepaskan suatu tanggung jawab, atau memalsukan surat sebagai bukti sesuatu, dengan menggunakan surat itu atau untuk memastikan kebenaran isinya; Seseorang yang menyuruh orang lain menggunakan sebagai tidak palsu dan diancam dengan penggunaan Penjara paling lama 6 tahun karena pemalsuan surat".
2. Barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau surat palsu untuk berpura-pura asli, dipidana dengan pidana yang sama, jika penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian."

Menurut R. Soesilo, pengertian surat dalam pasal 263 KUHP adalah "surat apa saja, tulisan tangan, cetakan, tulisan tangan, dan lain-lain", yang memenuhi beberapa syarat, yaitu:⁷¹

- a. dapat menerbitkan suatu hak, misalnya ijazah, karcis tanda masuk, dan lain-lain"
- b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya"
- c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang, misalnya kuitan suatau surat semacam itu."
- d. Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan/peristiwa, misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian, surat angkutan, obligasi, dan masih banyak lagi".

⁷¹ Amiruddin, Amiruddin. "Tanggung Jawab Pidana Notaris Dalam Kedudukannya Sebagai Pejabat Pembuat Akta." *Jurnal Media Hukum* 22, no. 2, 2015, 15.

Pemalsuan surat juga dapat diartikan sebagai “berusaha mengubah surat agar isi surat berbeda dengan aslinya, atau agar surat berbeda dengan aslinya”.⁷²

Ada beberapa cara surat itu berbeda dari aslinya. Mengurangi isi surat, menambah atau mengubah hal-hal tertentu dalam surat, atau memalsukan tanda tangan surat. Sehingga perubahannya berbeda dengan aslinya. Jika maksud pelaku adalah menggunakan surat seolah-olah asli, atau bahkan menyuruh orang lain menggunakan surat seolah-olah asli, maka Pemalsuan itu harus berkaitan erat dengan maksud dan tujuan penggunaan surat tersebut. akan menjadi palsu.⁷³

Dengan kata lain, penggunaan surat palsu merupakan sarana atau alat untuk menipu seseorang. Sehubungan dengan penggunaan seperti itu, itu pasti berbahaya, bahkan jika niat yang dicari tidak perlu ada. Kerugian cukup mungkin untuk ditafsirkan sebagai kerugian. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa tindak pidana pemalsuan surat dapat dipahami sebagai tindak pidana mengubah surat dengan sengaja, dimana surat tersebut diubah menjadi berbeda dengan surat aslinya tetapi tetap digunakan sebagai surat aslinya. Penggunaan dokumen palsu seringkali ditujukan untuk menipu seseorang. Penggunaannya juga menimbulkan kerugian, sehingga pemalsuan surat ini diancam dengan pasal 263 KUHP, yaitu:

A. Setiap orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat dapat menyatakan suatu hak, perjanjian (kewajiban) atau pelepasan utang, atau

⁷² Karinda Angel Michelle. "Kajian Yuridis Tentang Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 263 Dan 264 KUHP. 11 Lex Crimen 5, no. 6. 2016, hlm. 37.

⁷³Fi;li Dimas Auliya Fikri Bil, and Titik Soeryati Soekesi. "Wujud Perlindungan Hukum Bagi Wanita Akibat Pembatalan Perkawinan Klandesfn.11 Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 6, no. 1, 2021, hlm. 26-34

dapat dijadikan sebagai bukti suatu perbuatan, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu. seolah-olah surat tersebut asli dan tidak dipalsukan, maka jika kalau penggunaannya dapat mengakibatkan kerugian yang diancam dengan pemalsuan tulisan, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

B. Dengan sanksi yang sama, barang siapa dengan sengaja menggunakan pesan palsu atau palsu seolah-olah asli dan bukan palsu, dapat dirugikan jika digunakan. (K.U.H.P. 35, 52, 64-2, 276, 277, 416, 417, 486).

Masalah pemalsuan dokumen kesehatan yang marak terjadi di masa pandemi Covid-19 saat ini sangat memprihatinkan, karena sebagian masyarakat menggunakan dokumen palsu tersebut untuk bepergian dengan bebas. Sayangnya, kejahatan pemalsuan dokumen medis di masa pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap penyebaran virus corona saat ini. Menyadari beberapa fenomena yang terjadi di masyarakat, maka beredarlah dokumen medis palsu di masyarakat berupa surat keterangan vaksinasi Covid-19 dan juga surat hasil tes antigen negatif. Kedua dokumen kesehatan ini sering ditukarkan bagi orang yang ingin bepergian di tengah pandemi Covid-19. Dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana, keadaan-keadaan tersebut dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana menurut ketentuan pasal 268 KUHP. bahwa:

1. Barang siapa memalsukan atau memalsukan keterangan dokter tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud menyesatkan penguasa umum atau penjamin, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

2. Dengan pidana yang sama, setiap orang dengan maksud yang sama menggunakan surat keterangan yang dipalsukan atau dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan".

Berkenaan dengan ketentuan tersebut, dapat dibayangkan bahwa baik pembuat surat kesehatan palsu maupun pengguna surat kesehatan palsu dapat dikenakan sanksi pidana. Memalsukan dokumen medis selama pandemi dapat dihukum hingga empat tahun penjara. Selain itu, penjual yang tidak menunjukkan surat kesehatan palsu juga dapat dianggap sebagai tindak pidana penagihan, sesuai ketentuan Pasal 480 KUHP.⁷⁴ digabungkan dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas. pelanggaran ringan dan denda dalam KUHP. 87 Dalam pasal ini ditentukan bahwa: "Dipidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah:

- a. Barang siapa membeli, menyewakan, menukar, menggadaikan, menerima sebagai hadiah, atau dengan cara lain mendapat keuntungan dari penjualan, penyewaan, barter, hipotek, pengangkutan, penyimpanan atau penyembunyian suatu barang yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari penyalahgunaan;
- b. barang siapa mengambil manfaat dari hasil suatu barang yang diketahuinya atau patut diduganya diperoleh dari suatu tindak pidana",

⁷⁴ Hidayat, Taufik; and Jajang Arifin. "Penegakan Hukum Berdasarkan Peraturan MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 Tentang Penyesuaian Batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam kitab Undang-undang hokum pidana dikaitkan dengan PUTUSAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU NOMOR: 79/PID. C/2013/P." *Yustitia* 3, no. 2 (2017): 134-149.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Pemalsuan Sertifikat Vaksinasi Covid-19

Dalam syari`t terdapat istilah istihalah, para ulama menjelaskan bahwa arti istihalah adalah perubahan sesuatu dari sifat atau sifat aslinya. Dalam pembahasan vaksinasi, istihalah berkaitan dengan perubahan materi najis atau ilegal menjadi sakral telah mengubah sifat dan namanya. Contohnya adalah jika kulit mayat najis dan najis disamak, bisa menjadi suci. Sebagai contoh lain, jika khamr (yang memabukkan) menjadi cuka, misalnya dengan penyulingan, maka menjadi suci. Dalam kasus enzim babi, vaksin vaksin telah berubah nama dan sifatnya, atau bahkan hanya bertindak sebagai katalis pembelahan, sehingga sifat objek yang menjadi acuan.⁷⁵ Kemudian ada istilah istihlak, yaitu mencampurkan hal-hal yang najis atau haram dengan hal-hal yang suci untuk mengatasi sifat najisnya, baik rasa, warna maupun baunya. Misalnya, beberapa tetes alkohol dalam banyak air. Sehingga tidak menjadikan air haram. *Rasulullah SAW*

أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَ تَتَوَضَّأُ مِنْ بِنْرِ بُضَاعَةٍ؟ - وَهِيَ بِنْرٌ يُطْرَحُ فِيهَا الْحَيْضُ وَلَحْمُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

bersabda:

artinya "air suci itu tidak ada yang menjiskannya sesuatu pun. "Dan rasulullah juga bersabda yang artinya : jika air mencapai dua gallah tidak mengandung najis (tidak najis). Jadi jika benda tersebut (misalnya najis) sudah melebur dengan air dan najis tersebut sifatnya kalah dengan zat yang meleburkan (mendominasi) yaitu air sifatnya. Maka benda najis tersebut dalam air tidak teranggap lagi dan air tetap suci,"

⁷⁵ Raehanul Bahrael. *Vaksinasi Mubah Dan Bermanfaat*, Yogyakarta: Pustaka Muslim. 2015),21

Hal yang sama berlaku untuk vaksin vaksinasi yang mengandung ragi babi. Berdasarkan penjelasan dr.Iskandar, Apt. MM, direktur desain dan pengembangan di PT. Bio Fanna (salah satu perusahaan pembuat vaksin di Indonesia) mengatakan, enzim tripsin pada daging babi masih digunakan dalam memproduksi vaksin, khususnya vaksin polio (IPV). Dikatakannya, “Air PAM terbuat dari air sungai yang mengandung berbagai macam najis dan tidak suci, tetapi menjadi bersih dan halal setelah diolah. Dalam proses produksi vaksin, enzim tripsin babi hanya digunakan sebagai enzim proteolitik (enzim yang digunakan sebagai katalis pembelahan sel/protein),” ujarnya. Hasil akhir (vaksin) enzim tripsin yang merupakan turunan dari pankreas babi, tidak lagi terdeteksi." Enzim ini akan melalui proses pencucian, pemurnian dan penyaringan."Jadi kita tidak bisa mengatakan vaksin vaksin itu haram.

Ta'zir secara etimologi berarti menolak atau mencegah. Secara terminology Ta'zir adalah mengenakan hukuman selain hudud dan kifarath kepada pelaku perbuatan tindak pidana, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah SWT, maupun hak pribadi seseorang. Hukuman jarimah ta'zir tidak ditentukan jumlahnya oleh syara'. Untuk menentukan hukuman mana yang harus dilaksanakan terhadap suatu tindak pidana ta'zir, syara' menyerahkan seluruhnya kepada hakim, setelah mempertimbangkan kemaslahatan terpidana, lingkungan yang mengitarinya dan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan hukuman tersebut⁷⁶

Dihukum dengan penalti UE atau kedaluwarsa.Luasnya tindakan dipertimbangkan, apakah itu mengancam jiwa atau tidak, dan hukumannya

⁷⁶ Imaning Yusuf,Op,Cit,30

terserah pada kebijaksanaan hakim. Untuk jarimah ta'zir tidak diperlukan legalitas khusus, seperti arti hudud dan qishas jarimah, setiap jari ta'zir tidak memerlukan susunan khusus satu per satu. Hal ini sangat tidak mungkin, bukan hanya karena jumlah jari ta'zir yang banyak sehingga sulit untuk dihitung, tetapi juga karena sifat jari ta'zir yang mudah berubah dan mudah berubah, yang dapat dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan.

Oleh karena itu, mendefinisikan jenis ta'zir ini secara default tidak efisien karena suatu saat akan berubah. Hukuman ta'zir terbagi menjadi banyak bentuk, diantaranya:

1. Hukuman mati, ta'zir ini bagi mereka yang perilakunya membahayakan umat dan negara. Tujuannya adalah untuk menjadi pelajaran bagi orang lain yang ingin melakukan perilaku serupa.
2. Hukuman kolektif untuk perzinahan, tuduhan perzinahan dan mabuk. Seratus jilid tentang zina ghairu muhsan, 80 jilid tentang pelapor zina dan 40 jilid tentang penyalahgunaan miras.
3. Penjara, diberikan untuk perbuatan sepele atauhanya rata-rata. Meski terkadang ada juga beberapa perilaku yang berat.
4. Hukuman khalwat, untuk zina ghairu muhsan.
5. Hukuman penyaliban, hukuman jenis ini berbeda dengan hukuman penyaliban bagi pembuat hirabah.

Penyaliban dalam hukuman ta'zir dilakukan tanpa mendahului atau menyertai pembunuhan pelaku. Dalam penyaliban ta'zir ini, pelaku disalib hidup-hidup dan dilarang makan atau minum atau menjalankan kewajibannya seperti

shalat meskipun hanya satu isyarat. Waktu penyaliban ini tidak boleh lebih dari tiga hari.

Sebagian ulama menafsirkan ta`zir sebagai hukuman yang berkaitan dengan hak-hak Allah dan hak-hak hamba yang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan hadits serta berfungsi untuk mendidik penulis dan mencegahnya mengulangi hal yang sama lagi. bertindak. Yang lain mengatakan itu adalah hukuman untuk tindakan tidak bermoral yang tidak dapat dihukum dengan rasa bersalah atau penebusan. Luasnya tindakan dipertimbangkan, apakah itu mengancam jiwa atau tidak, dan hukumannya terserah pada kebijaksanaan hakim. Untuk jarimah ta'zir tidak diperlukan legalitas khusus, seperti jari hudud dan qishas, yang artinya setiap jari ta'zir tidak memerlukan ketentuan khusus masing-masing. Hal ini sangat tidak mungkin, bukan hanya karena banyaknya jumlah jari ta'zir yang sulit dihitung, tetapi juga karena sifat jari ta'zir yang mudah menguap dan mudah menguap, yang bisa dikurangi atau ditambah sesuai kebutuhan.

Oleh karena itu, mendefinisikan jenis ta'zir ini secara default tidak efisien karena suatu saat akan berubah. Hukuman ta'zir terbagi menjadi banyak bentuk, diantaranya:

1. Hukuman mati, ta`zir ini bagi mereka yang melakukan perbuatan merugikan rakyat dan negara. Tujuannya untuk dijadikan pelajaran bagi yang ingin mengikuti perbuatan
2. Hukuman sebuah buku untuk perzinahan, perzinahan dan mabuk. Seratus jilid zina gairu muhsan, 80 jilid penuduh zina, dan 40 jilid penyalahgunaan miras.

3. Penjara, untuk perilaku ringan atau sedang. Meski terkadang ada juga beberapa perilaku yang berat.
4. Penyaliban, buku seperti ini berbeda dengan Penyaliban bagi penulis birabah. Penyaliban dalam hukuman ta`zir dilakukan tanpa mendahului atau dengan membunuh pelakunya. Dalam kitab ta'zir penyaliban ini, penulis disalib dalam keadaan bidup-bidup dan dilarang makan, minum atau menjalankan kewajibannya seperti shalat meski hanya satu gerakan. Waktu penyaliban ini tidak boleh lebih dari tiga hari.
5. Hukuman eks komunikasi (al-hajru) diperuntukkan bagi penulis karya ringan. Semula, hukuman ini diperuntukkan bagi wanita nusyuz yang membangkang kepada suaminya, Al-Qur`an memerintahkan para pria (suami) untuk menasihatinya. Jika tidak berhasil, istri (istri) diisolasi di ruangan terpisah dengan suaminya sampai menunjukkan perubahan dan perbaikan sikap.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Isu dokumen medis palsu yang marak di masa pandemi Covid-19 saat ini sangat memprihatinkan, karena beberapa subjek menggunakan dokumen palsu tersebut untuk bepergian dengan bebas. Sayangnya, kejahatan pemalsuan dokumen medis di masa pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap penyebaran virus corona saat ini.

Penggunaan dokumen palsu seringkali ditujukan untuk menipu seseorang. Penggunaannya juga membawa kelegaan, sehingga hukuman untuk pemalsuan surat ini mengacu pada pasalnya 263 KUHP, khususnya (1) Barangsiapa menulis surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menawarkan hak, perjanjian (kewajiban) atau pengampunan utang, atau yang dapat digunakan sebagai pernyataan untuk suatu perbuatan, dengan niat memanfaatkan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan surat – surat tersebut seolah-olah surat tersebut asli dan bukan palsu, sehingga jika anda menggunakannya dapat mengakibatkan pengurangan hukuman karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. (2) Dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat yang dipalsukan atau dipalsukan seolah-olah suratituaslidan bukan surat palsu, jika penggunaan itu akan menimbulkan kerugian. (K.U.H.P.35,52,64-2,276,277, 416,417,486).

2. Tinjauan fiqh jinayah tentang sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan sertifikat vaksinasi COVID-19,

sanksi ta`zir karena vaksin vaksinasi palsu merupakan isu baru. Oleh karena itu, dalam Islam, jika ada masalah baru, seperti sertifikat vaksinasi yang dipalsukan, tanpa ketentuan hukuman yang jelas, maka hukuman yang diberikan atas pelanggaran tersebut sepenuhnya menjadi hak hakim/pemerintah yang memutuskan. Bentuknya disesuaikan dengan tingkat bahaya atau jika mengganggu kepentingan atau kepentingan umum.

B. Saran

Perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya pemalsuan sertifikat vaksinasi dengan cara meningkatkan kesadaran tentang pemalsuan sertifikat vaksinasi dan mengetahui sanksi pemalsuan sertifikat vaksinasi yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan kerjasama dengan produsen vaksin yang dilakukan. memberikan saran dan iklan di televisi dan radio untuk memperluas wawasan dalam pemilihan vaksin.